

PENATAAN REGULASI MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Suparji, Rafqi Mizi

Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia,
Komplek Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

suparjiachmad@yahoo.com

Abstrak-Pembaharuan pengaturan pertambangan mineral dan batubara. Penulis bermaksud untuk menggali sejarah dan latar belakang pengaturan pertambangan dan mencoba memberikan perspektif terhadap pembentukan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2017. Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan, masa peralihan bagi kontrak karya yang sedang berjalan, dan kewajiban pembangunan smelter (pengolahan) di dalam negeri. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, perusahaan dan pengelolaan pertambangan menggunakan pola kontrak karya. Negara sudah seharusnya mengambil peran sentral dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat. Program Hilirisasi mineral merupakan keniscayaan yang harus terus menerus diperjuangkan untuk memberi nilai tambah yang signifikan atas kekayaan mineral Bangsa Indonesia. Pada sisi lain, Pemerintah sudah seharusnya memiliki Kebijakan Pertambangan Nasional Indonesia (KPNI). Kebijakan pertambangan yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber daya minerba, perusahaan, konservasi, pengembangan industri, infrastruktur, dan lingkungan hidup seharusnya ada di depan sebagai arah pembangunan industri pertambangan secara menyeluruh. PP No.1/2017 harus menjadi arah dalam melakukan eksekusi langkah bisnisnya. Semestinya, yang terbangun, kontrak karya (KK) telah mampu melakukan pengolahan dan pemurnian. Apalagi telah diberikan waktu lima tahun sejak UU Minerba diterbitkan. Demikian juga, walaupun tidak dibatasi waktu tertentu, izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Implementasi UU Minerba, jika dijalankan pemerintah dengan tegas, akan memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara langsung, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penerimaan pemerintah, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, yang terjadi saat ini justru perdebatan soal relaksasi yang bisa memicu terjadinya pengangguran besar-besaran.

Abstract-renewal of mineral and coal mining setting. The author intends to explore the history and background of mining regulation and try to provide a perspective on the formation of Government Regulation No. 1 of 2017. One fundamental change is the system of the Contract of Work (COW) and Coal Mining Agreement (PKP2B) into a mining license, the transitional period for contract work in progress, and the obligation smelter (processing) in the country. Under Law No. 11 Year 1967 on Basic Provisions of Mining, exploitation and management of mining using contract work patterns. Countries should take a central role in the management of mineral mining efforts by presenting the policies of the pro-people. Downstream mineral program is a necessity that must constantly strive to provide significant added value over the mineral wealth of the Indonesian nation. On the other hand, the Government should have the Indonesian National Mining Policy (KPNI). Mining policy that is integrated with the availability of resources and coal, exploitation, conservation, industrial development, infrastructure and the environment should have been in front as the direction of development of the mining industry as a whole. Regulation 1/2017 should be a step towards the execution of business. Supposedly, the awakened, the contract of work (COW)

has been able to do the processing and refining. Moreover, has been given five years since the Mining Law was published. Likewise, although not limited to a certain time, the mining business license (IUP) production operation (OP) and special mining business license (IUPK). Implementation of the Mining Law, if the government is run with a firm, will benefit directly the people's welfare, such as the promotion of economic growth, government revenues, and job creation. However, what happens when this is precisely the debate about the relaxation that can lead to massive unemployment

Kata Kunci: Peraturan, Hukum dan Tambang

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya ayat (3) ditegaskan pula bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tambang sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pemanfaatannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan.¹

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

UU Minerba memberikan landasan hukum pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Paling tidak UU ini

memiliki 6 (enam) kelebihan dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 1967.

Pertama, pengusahaan dan pengelolaan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin oleh pemerintah. Dengan pola ini, posisi negara berada di atas perusahaan pertambangan, sehingga negara memiliki kewenangan untuk mendorong perubahan kesepakatan bila ternyata merugikan bangsa Indonesia. Kewenangan ini tidak ditemukan dalam pola perjanjian kontrak karya. Pada pola ini, perusahaan pertambangan berada dalam posisi sejajar dengan negara.²

Kedua, undang-undang ini memperluas kewenangan pemerintah kota dan kabupaten dalam memberikan izin pertambangan. Artinya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya. Kewenangan tersebut memungkinkan daerah memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari perusahaan terhadap pertambangan mineral tersebut.

Ketiga, mengakui kegiatan pertambangan rakyat dalam suatu wilayah pertambangan. Pengakuan ini penting mengingat selama ini kegiatan pertambangan rakyat dikategorikan liar dan ilegal, sehingga dilarang dengan ancaman hukuman yang cukup berat. Padahal, kegiatan ini sudah berlangsung lama dan dilakukan secara turun-temurun di sekitar lokasi pertambangan yang diusahakan, baik oleh BUMN maupun swasta. Berdasarkan fakta inilah pertambangan rakyat tidak mesti dilarang dan tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilegal, karena rakyat juga memiliki

¹ Salim H.S. *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2010), hlm.23.

² Hasan, Madjedi. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. (Jakarta: Fikahati Aneska,2009) , hlm.11

hak untuk memanfaatkan kekayaan minerba untuk kemakmurannya.³

Keempat, mewajibkan perusahaan pertambangan yang sudah berproduksi untuk membangun pabrik pengolahan di dalam negeri. Kehadiran pabrik itu penting dalam upaya meningkatkan nilai tambah dari bahan tambang minerba, selain membuka lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia. Pembangunan pabrik pengolahan itu juga akan menimbulkan *trickle down effect* bagi masyarakat di sekitar lokasi pabrik. Kondisi ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat di sekitar lokasi pabrik.

Kelima, mencantumkan batasan luas wilayah kegiatan pertambangan sebagai berikut : luas wilayah pemegang IUP Eksplorasi mineral logam tidak melebihi 100.000 ha dan untuk operasi produksi mineral logam tidak melebihi 25.000 ha (Pasal 50 dan Pasal 51), luas wilayah pemegang IUP Eksplorasi batubara tidak melebihi 50.000 ha dan untuk operasi produksi batubara tidak melebihi 15.000 ha (Pasal 59 dan Pasal 60), luas wilayah pemegang IUP Eksplorasi mineral non logam tidak melebihi 25.000 ha dan untuk operasi produksi tidak melebihi 5.000 ha (Pasal 53 dan Pasal 54), luas wilayah pemegang IUP Eksplorasi batuan tidak melebihi 5.000 ha dan untuk operasi produksi batubara tidak melebihi 1000 ha (Pasal 56 dan Pasal 57).

Keenam, dalam UU Minerba memuat beberapa ketentuan fiskal sebagai berikut, tarif perpajakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu/*prevailing law* (Pasal 133 Ayat 3 dan Ayat 5, Pasal 136), adanya kewajiban perpajakan tambahan sekitar 10%, yakni 6% untuk pemerintah pusat dan 4% untuk pemerintah daerah (Pasal 134 Ayat 1), besaran tarif iuran produksi (royalty) ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi dan harga (Pasal 137 Ayat 1).

Kontrak Karya menjadi Ijin Usaha Pertambangan

Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan, masa peralihan bagi kontrak karya yang sedang berjalan, dan kewajiban pembangunan *smelter* (pengolahan) di dalam negeri. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, perusahaan dan pengelolaan pertambangan menggunakan pola kontrak karya. Dengan pola ini, manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dari perusahaan dan pengelolaan pertambangan minerba dinilai tidak maksimal, karena posisi negara yang sejajar dengan perusahaan pertambangan. Padahal, negara merupakan pemilik seluruh deposit minerba yang ada di perut bumi Indonesia. Seluruh kekayaan tambang itu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pada Pasal 170 UU Minerba menyebutkan bahwa KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. UU tersebut juga mengatur bahwa meskipun KK dan PKP2B yang berjalan tetap berlaku, namun ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU Minerba diberlakukan. Tapi tidak semua ketentuan yang disesuaikan, ketentuan yang terkait penerimaan negara tetap dipertahankan dan tidak perlu diubah.

Pasal 33 UU Minerba menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan yang sebelumnya menggunakan rezim kontrak dan perjanjian selanjutnya dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP). Bedanya, jika menggunakan bentuk kontrak dan perjanjian, maka pemerintah dan perusahaan tambang merupakan dua pihak yang setara.

Kedua metode tersebut memiliki perubahan yang sangat mendasar, yaitu metode bentuk izin, posisi pemerintah bisa dikatakan lebih 'tinggi atau berkuasa' karena berlaku sebagai pihak yang memberi izin kepada perusahaan tambang untuk melakukan aktivitas tambang.

³ Iskandar Zulkarnain, *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: LIPI,2007), hlm.13.

Pemerintah punya 'kuasa' untuk mencabut izin jika dirasa perlu melalui prosedur yang ada. Pemberian izin pun dibagi tiga. Untuk IUP, izin diberikan kepada perusahaan tambang yang bisa melakukan pertambangan skala besar. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan untuk komunitas atau koperasi yang melakukan aktivitas pertambangan skala kecil.

Sedangkan, Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP) dilakukan perusahaan tambang dengan badan pelaksana yang dibentuk pemerintah. Dalam sektor migas, badan tersebut bersifat seperti BP Migas. PUP diharapkan lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan IUP dalam berusaha karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki *prevailing law system* yang baik.

Secara ekonomis, pengelolaan pertambangan di Indonesia dinilai kurang menguntungkan negara karena banyak produk tambang dalam negeri yang diekspor sebagai produk mentah, sehingga harganya murah. Setelah diolah di luar negeri, banyak produk setengah jadi atau yang sudah jadi kembali diimpor ke Indonesia. Dengan begitu, nilai tambah produk-produk tambang justru dinikmati negara-negara lain.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, maka UU Minerba menerapkan beberapa kewajiban bagi pemegang IUP dan PUP dalam melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri tercantum pada Pasal 110 UU Minerba. Sementara itu, pada Pasal 171 disebutkan pelaksanaan ketentuan tentang pemurnian terhadap pemegang Kontrak Karya yang telah berproduksi dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-undang Minerba disahkan. Kelayakan suatu tambang juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan sejauh mana tingkat *downstream* industri yang wajib dilakukan oleh perusahaan.

Dalam UU Minerba juga tercantum mengenai kewajiban pembangunan pengolahan (smelter) di dalam negeri. Hal ini ditetapkan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk tambang dalam negeri. Selain itu, undang-undang ini juga memperluas pemberian izin kepada perorangan selain badan usaha dan koperasi. Perluasan ketentuan

ini akan mendorong penerbitan izin lebih banyak lagi.

Pembentukan PP No.1 Tahun 2017

Pengelolaan Minerba harus memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pendapatan negara, untuk selanjutnya dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diterbitkan dengan beberapa pertimbangan, *pertama*, peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam, Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian didalam negeri. *Kedua*, memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

PP Nomor 1/2017 diperlukan supaya UU No 4/2009 dapat ditegakkan, dan Pemerintah dapat mengatur secara tegas pengelolaan minerba yang memberikan manfaat/keuntungan yang lebih besar bagi Negara, antara lain: peningkatan penerimaan negara; terciptanya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia; manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional; iklim investasi yang kondusif; divestasi hingga mencapai 51%.

PP No.1/2017 memuat beberapa substansi mendasar dalam pengelolaan Minerba, yaitu Perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha; Perubahan ketentuan tentang divestasi saham hingga 51% secara bertahap; Pengaturan tentang penetapan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara;

Penghapusan ketentuan bahwa pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu; dan Pengaturan lebih lanjut terkait tatacara pelaksanaan Peningkatan nilai tambah dan penjualan

mineral logam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Tindak Lanjut PP No1/2017

Terkait dengan tindak lanjut pelaksanaan pengolahan pemurnian, batasan minimum pengolahan pemurnian serta penjualan ke luar negeri, telah diterbitkan 2 Peraturan Menteri ESDM, yaitu Permen ESDM Nomor 5 tahun 2017 dan Nomor 6 tahun 2017.

Permen ESDM 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri, mengatur bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan sesuai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.

Pelaksanaan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama. Nikel kadar rendah dibawah 1,7% dan bauksit kadar rendah dibawah 42% wajib diserap oleh fasilitas pemurnian minimum 30% dari kapasitas input smelter. Apabila kebutuhan dalam negeri nikel kadar rendah dan bauksit kadar rendah telah terpenuhi dan masih ada tersedia yang belum terserap, sisa bijih nikel dan bauksit kadar rendah tersebut dapat di jual ke luar negeri. Pemegang KK Mineral Logam hanya dapat melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan hilirisasi tersebut Pemerintah memberikan kesempatan pemegang KK Mineral Logam, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) khusus pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain untuk melakukan penjualan konsentrat ke luar negeri untuk 5 tahun kedepan sejak diterbitkannya Permen ini, dengan syarat, sebagai berikut: mengubah KK menjadi IUPK Operasi Produksi, memberikan komitmen pembangunan smelter, Membayar

bea keluar maksimum 10% sesuai progress fisik dan realisasi keuangan pembangunan smelter.(syarat tersebut diatas terdapat dalam Permen 6/2017). Penjualan ke luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan ekspor dari Dirjen atas nama Menteri.

Permen 6/2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian, memuat ketentuan bahwa sebelum mendapatkan persetujuan ekspor, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan /atau pemurnian wajib mendapatkan rekomendasi. Tata cara mendapatkan rekomendasi: Pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri merupakan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan ekspor.

Permohonan Rekomendasi oleh pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus dilengkapi persyaratan, antara lain:

- Pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ESDM No. 6/2017;
- Salinan sertifikat Clear and Clean (CnC) bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam;
- Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri;
- Surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

- Rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen, antara lain jadwal pembangunan fasilitas pemurnian, nilai investasi, dan kapasitas input per tahun;
- Rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas Pemurnian;
- Rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan/nikel dengan kadar <1,7%, bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $Al_2O_3 >42\%$, nomor Pos Tarif/HS (*Harmonized System*), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan.

Rekomendasi ekspor diberikan untuk menentukan: Jenis dan mutu produk sesuai batasan minimum pengolahan, Jumlah tertentu yang dapat diekspor berdasarkan estimasi cadangan atau jaminan pasokan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pemurnian; jumlah penjualan ke luar negeri dalam persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan; kapasitas input fasilitas pemurnian; dan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian. Persetujuan dan penolakan rekomendasi ekspor diberikan paling lambat 14 hari kerja.

Penutup

Industri pertambangan mineral di Indonesia, sebagai industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, menghadapi tantangan yang sangat besar untuk bisa selaras dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

Implementasi UU Minerba belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan pertambangan mineral terkait dengan perizinan, reklamasi dan kegiatan pasca tambang, pengolahan dan pemurnian (*smelter*), data dan informasi pertambangan, pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat. Pengaturan kerjasama bidang pertambangan di Indonesia belum mengalami perubahan secara signifikan. Hal ini disebabkan karena belum adanya harmonisasi pengaturan sektor pertambangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Negara sudah seharusnya mengambil peran sentral dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat. Program Hilirisasi mineral merupakan keniscayaan yang harus terus menerus diperjuangkan untuk memberi nilai tambah yang signifikan atas kekayaan mineral Bangsa Indonesia.

Pada sisi lain, Pemerintah sudah seharusnya memiliki Kebijakan Pertambangan Nasional Indonesia (KPNI). Kebijakan pertambangan yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber daya mineral, perusahaan, konservasi, pengembangan industri, infrastruktur, dan lingkungan hidup seharusnya ada di depan sebagai arah pembangunan industri pertambangan secara menyeluruh.

PP No.1/2017 harus menjadi arah dalam melakukan eksekusi langkah bisnisnya. Semestinya, yang terbangun, kontrak karya (KK) telah mampu melakukan pengolahan dan pemurnian. Apalagi telah diberikan waktu lima tahun sejak UU Minerba diterbitkan. Demikian juga, walaupun tidak dibatasi waktu tertentu, izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Implementasi UU Minerba, jika dijalankan pemerintah dengan tegas, akan memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara langsung, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penerimaan pemerintah, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, yang terjadi saat ini justru perdebatan soal relaksasi yang bisa memicu terjadinya pengangguran besar-besaran.

Sikap tegas pemerintah terhadap KK seharusnya juga berlaku bagi IUP/IUPK, dengan catatan harus tetap sesuai amanah UU Minerba. Pemerintah selama ini belum mengevaluasi secara detail perkembangan pembangunan smelter pada pertambangan skala IUP.

Pemerintah harus tegas dalam memberikan batasan waktu atas dasar kondisi infrastruktur di mana IUP beroperasi, jenis mineral yang dimiliki, besarnya investasi, serta waktu yang dibutuhkan dalam membangun smelter. Kemudian, atas dasar evaluasi teknis dan keuangan setiap IUP. Harus disadari, sebagai negara kepulauan, jenis dan kondisi sebaran mineral serta kondisi infrastruktur jadi bervariasi. Artinya, dari sisi waktu, pembatasan pelarangan ekspor mineral tidak harus sama seperti yang menjadi perdebatan saat ini.

Pemerintah berhak memberikan hukuman kepada KK dan IUP. Namun, harus diawali sosialisasi sanksi yang akan dimasukkan PP. Sanksi harus didetailkan atas parameter lokasi, luasan IUP, jenis mineral, kondisi infrastruktur, dan kondisi kebutuhan energi.

Akhirnya, harus ada kesadaran kolektif bahwa mineral milik rakyat yang dikuasai oleh Negara. Untuk itu, harus ada langkah untuk terus membangun mineral demi kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darto, Mariman. 2003. *Investasi Antara Pertumbuhan dan Keadilan*. Jakarta: The ARC, Jakarta.
- Deyo, Frederick C. 1981. *Dependent Development and Industrial Order*. New York: Praeger Publishers.
- Hasan, Madjedi. 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Kanumoyoso, Bondan. 2001. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Khatarina Pistor dan Phillip A. 1998. *Wellons, et all. The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995*. Oxford University Press. Hongkong
- Paul Hsu, 1993. *Future Prospect for Foreign Investment” dalam Pacific Initiatives for Regional Trade Liberalization and Investment Cooperation*, Mari Pangestu (Ed), *Pacific Economic Cooperation Council (PECC)* . Jakarta: CSIS.
- Perry, Amanda. 2000. *An Ideal Legal System For Attracting Foreign Direct Investment? Some Theory and Reality*, American University International Law Review.
- Rajagukguk, Erman, 2007. *Hukum Investasi Di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia.
- Salim H.S. 2010. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suparji, 2008. *Penanaman Modal Asing di Indonesia: Insentif versus Pembatasan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia
- Zulkarnain, Iskandar, 2007. *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, LIPI, Jakarta